



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 217 /Kpts/OT.210/01/2019

TENTANG

ADMINISTRATUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
PENGELOLAAN FASILITAS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektifitas pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu dilakukakan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat melalui *Whistleblower's System* di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektifitas pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 77/Permentan/OT.210/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Administratur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

dan Pengelolaan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.210/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG ADMINISTRATUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN FASILITAS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

- KESATU : Administratur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Administratur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengelola pengaduan masyarakat dan *Whistleblower's System* di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, administratur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Menerima, mencatat, dan mengagendakan pengaduan masyarakat melalui *whistleblower's system* dan media lainnya yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
 - b) Menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Inspektur Investigasi.
 - c) Melakukan komunikasi dengan *whistleblower* melalui *whistleblower's system* tentang informasi status pengaduan.
 - d) Menyelenggarakan administrasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Masa Kerja Administratur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian adalah 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Januari 2019

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B- 219 /Kpts/OT.210/01/2019


TANGGAL : 30 Januari 2019

SUSUNAN ADMINISTRATUR PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN FASILITAS *WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

I.

| | | | |
|----|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | PENGARAH | : | Inspektur Jenderal. |
| B. | PENANGGUNG JAWAB | : | Inspektur Investigasi |
| C. | PENGENDALI | : | Ir. Kuncoro Eko P, MM. |
| D. | PELAKSANA | : | 1. Suparmadi, SE; 2. Yosua Meditia Andreanthy, SE; 3. Ibnu Malik, SE. 4. Dhanang Susatyo, SE. |

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN